

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil tes urine dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana narkotika di persidangan pada kasus nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl, kedudukan hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana Narkotika sangat penting khususnya bagi tersangka penyalahgunaan narkotika. Tes urine dilakukan guna membuktikan adanya kandungan zat Narkotika di dalam tubuh seseorang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara. Pada tahap penyidikan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil positif tes urine dengan disertai alat bukti lainnya. Pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada tahap penyidikan hasil tes urine dari laboratorium yang menjadi berita acara diklasifikasikan sebagai alat bukti surat. Berita acara hasil pengujian tes urine yang diklasifikasikan menjadi surat tersebut merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf b
2. Pembuktian tindak pidana narkotika di melalui tes urine pada kasus nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl, seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika, diproses oleh penyidik adalah dengan dua alat bukti. Apabila ia terbukti memiliki atau menggunakan narkotika harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti menurut Undang-

undang yang cukup untuk dijadikan seorang itu menjadi tersangka. Jika memang tersangka tersebut telah ditemukan barang yang mereka miliki atau narkoba yang mereka gunakan pada saat dilakukan penangkapan maka telah diperoleh alat bukti yang pertama untuk memproses seorang tersebut di pengadilan. Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Diambil sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkoba. Selain itu, dapat dikatakan bahwa, apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schild*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba

B. Saran

Sebagaimana kesimpulan di atas, sehingga dalam tulisan di rekomendasi terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya penyuluhan dan advokasi.
2. Perlu adanya optimalisasi oleh petugas penyidik terkait dengan alat bukti berupa keterangan saksi dimana masih penyidik mengalami kesulitan

dalam mencari saksi penangkapan dari warga masyarakat saat seseorang atau kelompok masyarakat ditangkap tangan melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba